

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di Indonesia sistem keuangan terbagi menjadi 2 jenis yaitu lembaga keuangan bank dan non bank. Lembaga keuangan bank adalah lembaga keuangan yang lengkap dan operasionalnya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Berbeda dengan lembaga keuangan non bank yang memiliki ciri usaha yang dijalankan oleh milik pribadi atau perseroan dan merupakan bagian penerapan dari prinsip-prinsip syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, lembaga keuangan non bank memiliki banyak jenis di bandingkan dengan lembaga keuangan bank. BMT adalah lembaga keuangan islam yang ada di beberapa kota di Indonesia, BMT menawarkan berbagai jenis produk pembiayaan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah bebas dari riba. Karena riba dilarang oleh Allah, sebagaimana firman Allah

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.*

**(al-Baqarah [2]:275)** (Hidayatullah, 2017 hlm.92).

BMT merupakan lembaga pengelola dana masyarakat berupa pelayanan tabungan, pinjaman kredit dan pembiayaan, berfungsi sebagai lembaga sosial yang menampung zakat, infak dan shodaqoh. Pembiayaan di BMT sangat membantu

Pengusaha mikro yang sulit di jangkau oleh pihak perbankan dan membantu masyarakat menengah kebawah untuk memiliki mitra usaha yang baik. Semakin berkembangnya lembaga keuangan syariah membuat BMT berkembang dan bertambah, namun ada BMT yang tidak mampu mempertahankannya dan akhirnya bangkrut. Hal ini karena adanya risiko. Tidak semua risiko itu buruk namun ada risiko yang tidak diinginkan dan menyebabkan kerugian untuk lembaga tersebut. Jika BMT tidak mengambil usaha yang berisiko maka tidak memperoleh return sebagai imbalan hasilnya. Manajemen risiko yang kokoh membantu BMT agar mengurangi risiko dan meningkatkan kemampuan mereka berkompetisi dalam persaingan dan mendapatkan kepercayaan stakeholders. Risiko adalah suatu bahaya yang terjadi karna dampak dari proses yang berlangsung maupun yang akan datang, kasus yang biasanya terjadi di BMT maupun di lembaga keuangan lain yaitu membengkaknya pembiayaan yang diajukan atau macetnya pembiayaan anggota, tidak menentunya sistem bagi hasil itu akan merugikan kegiatan BMT sehingga menghambat aktifitas yang dilakukannya.

Risiko Operasional merupakan risiko kerugian yang berasal dari ketidakcakapan atau kegagalan proses internal, berhubungan dengan orang atau sistem dari risiko eksternal(Iqbal & Mirakhor, 2008, hlm. 304). Berkembang pesatnya lembaga keuangan mewajibkan lembaga tersebut agar meningkatkan penerapan manajemen risiko untuk meminimalisir risiko yang terkait dalam kegiatan usaha lembaga tersebut.

Manajemen risiko adalah mengidentifikasi, menganalisis hingga mengelola risiko dari risiko yang jarang terjadi maupun yang sering terjadi, baik terhadap proses kerja maupun keselamatan jiwa manusia, jadi BMT harus siap siaga dalam menghadapi risiko yang ada, baik dalam jangka waktu pendek ataupun panjang. Risiko timbul karena adanya ketidakpastian, ketidakpastian merupakan kondisi yang menyebabkan timbulnya risiko karna mendatangkan keragu-raguan seseorang mengenai kemampuan untuk memperkirakan kemungkinan terhadap hasil yang terjadi dimasa yang akan datang.

Manajemen risiko adalah cara untuk mengelola ketidakpastian yang mendatangkan ancaman. Suatu rangkaian penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengurangi risiko yang terjadi dimasa akan datang. Manajemen risiko adalah menyusun metode untuk mengukur masalah tersebut dengan menggunakan matematika untuk memahami risiko dari sebuah instrument.

BMT berdiri pada tahun 1990-an, kebijakan hukum ekonomi UU No.7/1992 tentang Perbankan dan PP No.72/1992 tentang Bank Pengkreditan Rakyat berdasarkan Bagi Hasil (Ridwan, 2013, hlm. 34). Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) berperan dalam terbentuknya BMT, dengan melakukan pengkajian tentang pengembangan ekonomi islam di Indonesia yang membentuk BMT-BMT di Indonesia.

Baitul Maal wa Tanwil (BMT) Al-Karomah Martapura beralamatkan di Jl. A. Yani Km. 39 No. 11 Y (Depan Kompas) Martapura Kalimantan Selatan Kode Pos 70614, BMT Al-Karomah awalnya diinspirasi PINBUK Kalimantan Selatan pada tahun 1997 bertempat dirumah KH. Muhammad Rasyad desa Tunggul Irang

dihadiri oleh KH. Muhammad Rosyah (alm), KH. Khalilurrahman, dan beberapa orang cendekiawan lainnya seperti Drs. H.M. Djuhdi (alm) dan Dr. H.M. Quzwini, M.Ag, bertindak sebagai motivator pada saat itu Direktur Pinbuk Kalimantan Selatan bapak Drs. Agus Matondang, MM. Sedangkan agenda rapat lanjutan mengambil tempat di rumah Dr. H.M. Quzwini, M.Ag Komplek Pangeran Antasari Blok C. Nomor 2 Martapura.

BMT Al-Karomah Martapura secara resmi berdiri pada tanggal 02 November 1998 sebagai solusi masyarakat, dan upaya penanggulangan rentenir di pasar Martapura. Keberadaan BMT saat itu berada di bawah Yayasan al karomah dengan salinan Akte Notaris Aristyo SH, Nomor 11 tanggal 3 November 1999 merupakan lembaga keuangan islam yang berjalan sesuai dengan peraturan perkoperasian syariah simpan pinjam yang memanfaatkan dana masyarakat berupa tabungan yang kemudian menyalurkan dana tersebut melalui pembiayaan. BMT Al-Karomah Martapura adalah lembaga keuangan non bank yang berdiri. BMT Al-Karomah Martapura telah banyak dikenal oleh masyarakat kota Martapura pada khususnya. Risiko pembiayaan yang terlambat membayar angsuran pokok dan bagi hasil jatuh tempo. BMT Al-Karomah Martapura memiliki produk pembiayaan *murabahah*.

Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan dengan sistem jual beli dimana BMT dapat membantu anggotanya dengan pembiayaan pembelian barang yang dibutuhkan untuk modal usaha atau perlengkapan alat rumah tangga. Faktor kemacetan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, faktor tersebut membuat pembiayaan menjadi bermasalah. BMT Al-Karomah memiliki beberapa

jenis produk pembiayaan yaitu *Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, Al Qard Hasan* dan *Ar-Rahn*. Produk *Mudharabah* berjangka (*Deposito*). Sedangkan di produk tabungan memiliki beberapa jenis tabungan yaitu *Wadi'ah, Tarbiyah/Pendidikan, Idul Fitri, Ibadah Qurban, Walimah, Ziarah/Wisata* dan *Ibadah Haji/Umrah*.



**Tabel 1. 1 Jumlah Anggota Pembiayaan Bermasalah**

Risiko-risiko yang dihadapi BMT Al-Karomah Martapura yaitu bertambahnya kredit macet dari tahun ketahun karena semakin besarnya pembiayaan maka BMT harus siap untuk menghadapi risiko-risiko dalam operasional. Supaya tidak terjadi permasalahan seperti adanya anggota dan karyawan yang kurang tanggung jawab, kaburnya anggota yang mengajukan pembiayaan, maka dari itu perlu diterapkan majemen yang baik, agar meminimalisir risiko yang ada dari setiap kegiatan yang di lakukan oleh BMT.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk memilih judul “**Analisis Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Karomah Martapura**”.

#### **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang diteliti, yaitu :

1. Bagaimana analisis manajemen risiko dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di BMT Al-Karomah Martapura?
2. Bagaimana penerapan manajemen risiko pada pembiayaan *murabahah* di BMT Al-Karomah Martapura?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk menganalisa manajemen risiko pada pembiayaan bermasalah
2. Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pada pembiayaan *murabahah* di BMT Al-Karomah Martapura.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Hasil penelitian dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan manajemen risiko pembiayaan pada BMT.
2. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi Objek penelitian (BMT Al-Karomah Martapura) agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan sebagai rujukan bagi BMT Al-Karomah Martapura mengenai saran - saran dan temuan-temuan terutama yang berkaitan dengan manajemen risiko.
3. Hasil penelitian dapat bermanfaat bagi dunia pustaka menambah referensi bagi perpustakaan dalam menyediakan sumber pengetahuan beserta informasi khususnya mengenai manajemen risiko pada BMT.

#### **E. Definisi Operasional/Batasan Istilah**

Penelitian ini dibatasi pada prosedur manajemen risiko pembiayaan *murabahah* pada BMT Al-karomah Martapura. Analisis manajemen risiko pembiayaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana pihak bmt menangani pembiayaan bermasalah yang risiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan anggota pembiayaan dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk membayar bagi hasil serta melunasi pembiayaan. Penelitian ini dibatasi pada penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* bermasalah di BMT Al-Karomah Martapura.

### **1. Analisis**

Analisis adalah memahami seluruh informasi yang terdapat pada suatu kasus, menganalisis situasi untuk mengetahui isu apa yang sedang terjadi dan memutuskan tindakan apa yang harus segera dilakukan untuk memecahkan masalah (Rangkuti, 1997).

### **2. Manajemen**

Menurut Oei Liang Lee manajemen adalah ilmu dan seni merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengoordinasikan serta mengawasi tenaga manusia dengan bantuan alat-alat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Eri Sudewo mengutip Hani Handoko, bahwa manajemen adalah bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan melaksanakan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia atau kepegawaian, pengarahan dan kepemimpinan serta pengawasan (Ridwan, 2013, hlm. 111)

### **3. Risiko**

Risiko adalah suatu bahaya yang terjadi karna dampak proses yang sedang berlangsung maupun yang akan datang.

### **4. Manajemen Risiko**

Proses manajemen risiko adalah proses dengan dua langkah. Pertama adalah mengidentifikasi sumber risiko, dengan mengidentifikasi variabel utama yang menyebabkan risiko tersebut. Kedua adalah menyusun metode untuk mengukur risiko tersebut dengan menggunakan model matematika, untuk memahami profil risiko dari sebuah instrumen. Setelah kerangka umum

identifikasi risiko dan manajemen risiko telah dikembangkan, teknik tersebut dapat diaplikasikan terhadap berbagai situasi, produk, instrumen, dan situasi yang berbeda. Institusi finansial Islam harus lebih memerhatikan manajemen risiko komprehensif dan proses pelaporan untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, melaporkan dan mengontrol berbagai kategori risiko (Iqbal & Mirakhor, 2008, hlm. 304).

### **5. Pembiayaan**

UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan Syariah menyatakan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang diberikan pembiayaan agar mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu bagi hasil (Nurnasrina & P. Adiyes Putra, hlm.2).

### **6. Murabahah**

*Murabahah* merupakan kesesuaian harga pembelian dengan menambahkan keuntungan tertentu. Jadi akad murabahah adalah akad jual beli dengan menyebutkan harga perolehan barang dan keuntungan yang disepakati. Pembayaran dalam jual beli murabahah dapat dilakukan secara tunai dimuka, diangsur, maupun ditangguhkan (Hidayatullah, 2017, hlm. 90). *Murabahah* juga dapat diartikan transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli sehingga murabahah dapat memberikan keuntungan satu sama lain (Abdullah & Saebani, 2014, hlm. 130).

## **7. Pembiayaan *Murabahah***

Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi dan konsumsi yang sifatnya bergantung kepada nasabah. Misalnya pembelian bahan bangunan untuk membangun rumah, membeli mobil, kebutuhan pendidikan anak, bahkan untuk keperluan lainnya yang tentunya barang yang dimaksud akan semakin jelek termakan oleh waktu (Abdullah & Saebani, 2014, hlm. 284).

Pembiayaan *murabahah* adalah perjanjian antara BMT Al-Karomah Martapura dan nasabah, yaitu BMT Al-Karomah menyediakan pembiayaan untuk pembelian mobil atau modal usaha yang dibutuhkan nasabah, yaitu harga beli BMT ditambah dengan keuntungan pada saat jatuh tempo.

## **8. Pembiayaan Bermasalah**

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang risiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan anggota pembiayaan dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk membayar bagi hasil serta melunasi pembiayaan. Dalam statistik perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dijumpai istilah Non Performing Financings (NPF) atau dalam kamus Perbankan Syariah disebut *duyumun ma'dimah* yang diartikan sebagai Pembiayaan Non Lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet (Wangsawidjaja, 2012).

## **9. BMT**

Baitul Mal Wa Tamwil merupakan tempat yang dinilai strategis untuk upaya pemberdayaan umat. Pelaku ekonomi lemah disebabkan oleh faktor

ketidakmampuan mereka dalam mengakses lembaga-lembaga keuangan yang ada. BMT merupakan lembaga keuangan nonperbankan yang bersifat informal karena lembaga tersebut didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (Ridwan, 2013, hlm. 23-24). BMT Al-Karomah Martapura beralamatkan di Jl. A. Yani Km. 39 No. 11 Y (Depan Kompas) Martapura Kalimantan Selatan 70614. BMT Al-Karomah Martapura adalah lembaga keuangan non bank salah satu programnya adalah pemberdayaan masyarakat miskin dalam bentuk simpan pinjam dengan pengelolaan manajemen syariah. BMT Al-Karomah telah banyak dikenal oleh masyarakat Martapura pada khususnya.

#### **F. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu**

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2015 telah ditulis skripsi atas nama Lukmanul Hakim Jurusan Manajemen Dakwan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, metode yang digunanakan adalah metode kualitatif dengan judul Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada Bank BNI Syariah Cabang Fatmawati. Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi terdahulu yaitu skripsi terdahulu membahas tentang Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada Bank BNI Syariah Cabang Fatmawati serta Faktor Penyebab dan Penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah pada Bank BNI Syariah Cabang Fatmawati.

2. Telah ditulis jurnal atas nama Moh Solachuddin Zulfa dengan Judul Analisis Tentang Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah.
3. Pada tahun 2017 telah ditulis skripsi atas nama Ahmad Qusairi Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung dengan judul Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan di Baitul Maal Wa Tamwil Berkah Trenggalek. Skripsi ini membahas tentang penerapan manajemen risiko dan analisis manajemen risiko dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di BMT Berkat trenggalek.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah memahami isi pembahasan ini, maka penulis membuat sistematika penulis sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan, bagian ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional/batasan istilah, penelitian terdahulu kajian, sistematika penelitian.

Bab II berisi landasan teori, bagian ini menjabarkan tentang masalah masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori teori yang mendukung serta relevan dan buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan sumber informasi dan referensi media lain berisi tentang analisis manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah di BMT Al-Karomah Martapura

Bab III berisi metode penelitian, bagian ini terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV berisi penyajian dan analisis data.

Bab V berisi penutup, bagian ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang dihasilkan dari keseluruhan pembahasan yang telah disampaikan dan kemudian dilengkapi dengan daftar pustaka.